



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS DPU Cipta Karya, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n:

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS DPPKAD, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd. tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA Pwd. tanggal 15 Agustus 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tertanggal 13 September 2016. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 September 2016, sedangkan Terbanding sesuai Surat Keterangan Nomor W11-A3/2801/Hk.05/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA Pwd. tanggal 15 Agustus 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menambah pertimbangan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu memperbaiki penyebutan nama para pihak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA Pwd. nama Penggugat/Terbanding tertulis Rini Rachmawati dan nama Tergugat/Pembanding tertulis Budi Prihantoro, gelar masing-masing tidak dicantumkan. Sesuai bukti P-3 berupa surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 474.2/843/2016 Tentang Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Bupati Grobogan tanggal 10 Maret 2016, dan bukti surat-surat kedinasan lainnya: T-6, T-7, T-8, dan T-9 nama lengkap Terbanding adalah TERBANDING, dan nama lengkap Pembanding adalah PEMBANDING, Karena itu nama pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi perlu diperbaiki dengan menyantumkan gelar kesarjanaan masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 245/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan Pembanding di persidangan serta keterangan saksi Terbanding yang bernama : SAKSI 1 (kakak ipar Terbanding), SAKSI 2, (kakak Terbanding), dan SAKSI 3 (Pembantu rumah tangga Terbanding dan Pembanding) serta saksi Pembanding yang bernama: SAKSI 4 (ibu Pembanding), dan SAKSI 5 (teman dekat Pembanding), telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kerukunan hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya sampai akhir tahun 2014, sesudah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa awal tahun 2015 rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi keretakan, Pembanding berprasangka bahwa Terbanding telah berselingkuh/bahkan berbuat zina dengan banyak orang, prasangka buruk kepada Terbanding didasarkan atas informasi dari kawan Pembanding bahwa Surat Kabar Suara Merdeka hari Jum'at tanggalnya (lupa) memuat berita perselingkuhan antara Pejabat atasan dengan bawahan di lingkungan SKPD DPPKAD Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Pembanding berprasangka bahwa Terbanding telah melakukan perzinahan dengan banyak orang sudah kurang lebih tiga tahun dan Pembanding baru tahu di akhir tahun 2014;
- Bahwa Pembanding mencurigai Terbanding menggunakan alat kontrasepsi (kondom) yang dibeli oleh Pembanding 1 dos besar berisi 12 dan 2 dos kecil masing-masing berisi 3, baru dipakai sedikit tahu-

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



tahu sudah hampir habis. Sedangkan Terbanding tidak merasa mengambil, hanya terselip, setelah ketemu diserahkan kepada Pembanding, justru Terbanding diusir dari kamar tidurnya;

- Bahwa Pembanding mencurigai Terbanding berganti-ganti pasangan sehingga mengakibatkan keputihan dan gatal-gatal yang menular kepada Pembanding, sedangkan Terbanding tidak merasa dan minta kepada Pembanding untuk diperiksakan ke Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, akan tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa Pembanding mencemburkan Terbanding dengan laki-laki nama Muhlasen (teman Terbanding di Surabaya) berdasarkan alasan karena hanya mau menjual kucing saja ke Surabaya. Menurut Terbanding akan menjual kucing kepada Sri Katon di Mojokerto dan sekaligus pulang ke rumah orang tuanya di Mojokerto;
- Bahwa Pembanding pulang sampai malam, bahkan sampai pagi atau tidak pulang karena pulang malam pintu sudah dikunci, membawa kunci sendiri juga masih dikunci;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Pembanding sudah tidak berhubungan seksual dengan Terbanding karena merasa jijik;
- Bahwa Pembanding sudah tidak berkomunikasi dengan Terbanding sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa Pembanding berprasangka buruk kepada Terbanding karena alat vital Pembanding terganggu karena dibikin oleh Terbanding;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Pembanding tinggal di rumah orang tuanya di Jalan KH.A. Dahlan No. 50 Purwodadi karena diusir Terbanding dengan cara pakaian Pembanding diangkut dibawa ke rumah orang tua Pembanding;
- Bahwa Pembanding merasa tidak bahagia hidup berumah tangga dengan Terbanding karena ulah Terbanding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu dalil gugatannya telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya antara lain menyatakan, "yang semestinya menuntut perceraian kan seharusnya pembanding (suami) karena justru pembanding (suami) didolimi, diinjak-injak harga dirinya padahal pihak tergugat sebenarnya kan hanya diam saja". Inti dari keberatan tersebut adalah bahwa Terbanding yang bersalah, seharusnya Pembanding yang nuntut cerai, bukan Terbanding, sehingga tidaklah adil kalau gugatan perceraianya dikabulkan;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Menimbang, bahwa doktrin yang berlaku dalam perceraian adalah broken marriage (pecahnya perkawinan) bukan kesalahan. Kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan, “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak”. Seandainya dalam hal ini Terbanding terbukti pihak yang bersalah karena telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, kesalahan ini pun tidak perlu menjadi pertimbangan untuk dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan, lebih-lebih dalam hal ini baru prasangka. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 menyatakan:



Artinya, “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. . .”.

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun khitab (sasaran Firman Allah) ayat ini ditujukan kepada suami yang hendak menceraikan isterinya, akan tetapi maksud yang terkandung dalam ayat tersebut ialah bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan ikatan perkawinan jika masih mungkin untuk dipertahankan, kalau tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka tiada pilihan lain melainkan cerai. Baik rukun lagi maupun cerai hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena itu Pembanding dan Terbanding sebagai seorang Muslim sudah seharusnya mengikuti ajaran Al-Qur'an tersebut sehingga tidak perlu mengungkap-ungkap lagi kesalahan masing-masing;

Atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 245/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA Pwd. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1437 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. Muhtadin, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 245/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs .H. M. Ali Asyhar

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lipa puluh ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, S.H

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.245/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)